

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengolahan data, dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PT DEF merupakan badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan ekspor mebel yang sudah dikukuhkan menjadi PKP. PT DEF beroperasi dengan menggunakan metode *Made By Order* yang artinya akan memproduksi jika ada pesanan. Mulai pertengahan tahun 2018 PT DEF memilih untuk tidak melakukan kegiatan usaha lagi. Meskipun demikian, PT DEF tetap memiliki kewajiban sebagai Wajib Pajak dan tetap melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2018 karena masih memperoleh penghasilan pada tahun tersebut. Setelah tidak melakukan kegiatan usaha lagi, PT DEF tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT pada tahun-tahun berikutnya meskipun terutang Nihil. Untuk pelaporan SPT Masa sejak ditetapkannya PMK Nomor 9/PMK.03/2018 maka SPT Masa PPN PT DEF jika terutang Nihil maka tidak wajib untuk dilaporkan.
2. Melalui identitasnya sebagai Wajib Pajak, meskipun terutang Nihil PT DEF tetap wajib untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Badan dan juga akan dikenakan sanksi jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian

SPT tersebut dan tidak wajib untuk menyampaikan SPT Masa PPN jika terutang Nihil.

3. PT DEF yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha dapat mengajukan Penghapusan NPWP dan/atau mengajukan Wajib Pajak Non-Efektif dan/atau tetap mempertahankan NPWP-nya. Dari ketiga pilihan tersebut, PT DEF dapat memilih untuk tetap mempertahankan NPWP-nya jika sewaktu-waktu PT DEF mendapatkan pesanan lagi. Jika dalam beberapa tahun PT DEF tidak juga mendapatkan pesanan maka PT DEF dapat memilih untuk perubahan status menjadi Wajib Pajak Non-Efektif dimana tetap menjadi Wajib Pajak tetapi tidak perlu menyampaikan SPT-nya, dan jika sesudah perubahan status ke Non-Efektif dan sewaktu-waktu PT DEF mendapatkan pesanan lagi, status WP NE tersebut dapat diubah menjadi Efektif lagi.

## **5.2 Saran**

Dari analisis yang sudah dilakukan oleh penulis, maka dapat memberikan saran yaitu :

### **1. Bagi PT DEF**

PT DEF sebagai Wajib Pajak tetap harus melaksanakan kewajiban pajaknya meskipun sudah tidak beroperasi lagi dengan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan meskipun terutang Nihil. PT DEF dapat melakukan pengajuan Wajib Pajak Non-Efektif karena cenderung pengurusan pengajuan lebih mudah dan cepat setelah permohonan diterima secara lengkap. Jika sudah menjadi Wajib Pajak Non-Efektif, PT DEF tetap tercantum dalam Master File Wajib Pajak tetapi

tidak mendapat Surat Teguran meskipun tidak melakukan penyampaian SPT dan tidak dikenakan sanksi administrasi karena tidak menyampaikan SPT-nya. PT DEF juga dapat tetap mempertahankan NPWP-nya hingga beberapa tahun berikutnya untuk berjaga-jaga jika suatu saat PT DEF mendapatkan pesanan lagi.

## **2. Bagi peneliti selanjutnya**

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memberikan informasi lebih tepat dan akurat untuk pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan pada tahun berikutnya, apabila Wajib Pajak memilih untuk menjadi Wajib Pajak Non-Efektif atau memilih Penghapusan NPWP.

